



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
BANJARMASIN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA**



Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum : Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, berkedudukan di Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga berkedudukan di Jl. Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh Salatiga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Salatiga untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA ;

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berkedudukan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Fakultas Syariah dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi;

1. Membangun konsorsium Fakultas Syariah
2. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi Fakultas.
3. Bermitra untuk Penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
4. Bermitra melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) nasional.

5. Seminar dan forum ilmiah bersama
6. *Visit and Exchange Lecturers.*
7. Dan lain-lain.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
2. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga.



Dr. Siti Zumrotun, M.Ag